



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 96 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN UNTUK ADMINISTRASI OPERASIONAL
RT DAN RW KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Cilacap menyebutkan bahwa pendanaan lembaga kemasyarakatan kelurahan bersumber dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten;
- c. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan untuk administrasi operasional RT dan RW pada kelurahan di wilayah Kabupaten Cilacap, maka perlu dibuat regulasinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Untuk Administrasi Operasional RT dan RW Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 44);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 No. 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK ADMINISTRASI OPERASIONAL RT DAN RW KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten
5. Camat adalah camat di wilayah kabupaten Cilacap
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat
7. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Cilacap.
8. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh lurah.
9. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Cilacap.

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah dalam hal ini Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Surat Permintaan Pembayaran Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPP-LS PPKD adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD untuk permintaan pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan PPKD dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada RT dan RW Kelurahan.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan RT dan RW dalam pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pemberdayaan masyarakat kelurahan.

BAB III SUMBER DANA, PERUNTUKAN, BENTUK BANTUAN DAN BESARAN

Pasal 3

Sumber dana bantuan keuangan kepada RT dan RW Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berasal dari APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

Bantuan Keuangan untuk Administrasi Operasional RT dan RW diperuntukan untuk :

1. Belanja alat tulis kantor;
2. Belanja cetak dan penggandaan;
3. Belanja barang-barang penunjang kegiatan lembaga RT dan RW.

Pasal 5

Bantuan Keuangan untuk Administrasi Operasional RT dan RW diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 6

Besaran Bantuan Keuangan untuk Administrasi Operasional RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sebesar Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap RT dan RW dibebankan pada APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017 dengan Kode Rekening 4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.03.01.

BAB IV
MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Ketua RT dan RW di wilayah kelurahan mengajukan permohonan bantuan keuangan kepada Bupati Cilacap u.p. Camat sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Bupati ini, dilengkapi dengan :
 - a. Rencana Penggunaan Dana;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermeterai cukup.
- (2) Dokumen permohonan Bantuan Keuangan yang diajukan Ketua RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan verifikasi kelengkapan oleh Camat.
- (3) Agar pelaksanaan verifikasi kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjalan efektif dan efisien, maka Camat menugaskan Lurah dalam wilayah masing-masing untuk melakukan verifikasi permohonan dimaksud.
- (4) Lurah melakukan verifikasi administrasi permohonan bantuan keuangan untuk administrasi operasional RT dan RW, setelah permohonan tersebut lengkap dan benar kemudian dituangkan dalam berita acara verifikasi sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (5) Lurah menyampaikan berkas permohonan bantuan keuangan dan berita acara verifikasi sebagaimana tersebut pada ayat (4) kepada Camat.
- (6) Selanjutnya Camat mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan untuk administrasi operasional RT dan RW kepada Bupati Cilacap sebagaimana tersebut dalam Lampiran III, dengan dilengkapi sebagai berikut :
 - a. Berita Acara Verifikasi administrasi permohonan bantuan keuangan untuk administrasi operasional RT dan RW;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Camat bermeterai cukup sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
 - c. Kwitansi bermeterai cukup;
 - d. Foto copy Rekening Bendahara Pengeluaran Kecamatan;

Pasal 8

Berdasarkan permohonan dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), Bupati Cilacap menerbitkan Surat Perintah kepada Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk mencairkan dan menyalurkan dana bantuan keuangan untuk administrasi operasional RT dan RW Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Cilacap.

Pasal 9

Kepala BPPKAD Kabupaten Cilacap memerintahkan Bendahara Pengeluaran PPKD Belanja Bantuan Keuangan untuk menyiapkan SPP-LS PPKD yang ditujukan kepada PPKD melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar.

Pasal 10

Surat Perintah Membayar disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Cilacap untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

Pasal 11

Penyaluran bantuan keuangan untuk administrasi operasional RT dan RW dilaksanakan dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Cilacap ke rekening bendahara pengeluaran kecamatan, selanjutnya Camat menyalurkan dana secara tunai kepada RT dan RW dilengkapi dengan tanda terima penerimaan bantuan sebagaimana tersebut dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Penerima bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang yang diterimanya.
- (2) Ketua RT dan RW menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan untuk Administrasi Operasional RT dan RW Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017 kepada Bupati Cilacap u.p.Camat paling lambat tanggal 5 Januari 2018.
- (3) Laporan pertanggungjawaban Ketua RT dan RW sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini, meliputi :
 - a. Laporan penggunaan dana bantuan keuangan;
 - b. Surat Pernyataan Tangung Jawab Penggunaan Dana bermeterai cukup;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Verifikasi laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan dari Ketua RT dan RW oleh Camat.
- (5) Agar pelaksanaan verifikasi laporan pertanggungjawabab bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjalan efektif dan evisien, maka Camat menugaskan Lurah dalam wilayah masing-masing untuk memverifikasi laporan pertanggungjawaban dimaksud.
- (6) Lurah melaksanakan verifikasi laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan, setelah laporan tersebut lengkap dan benar dituangkan dalam berita acara verifikasi sebagaimana tersebut dalam lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (7) Lurah menyampaikan berkas laporan pertanggungjawaban dan berita acara verifikasi sebagaimana tersebut pada ayat (6) kepada Camat.
- (8) Selanjutnya Camat menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan keuangan kepada Bupati Cilacap dengan tembusan Kepala BPPKAD Kabupaten Cilacap selaku PPKD sebagaimana tersebut dalam lampiran VIII Peraturan Bupati ini, dengan dilampiri :
 - a. Tanda terima penyaluran bantuan keuangan;
 - b. Berita acara verifikasi laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan;
 - c. Rekapitulasi realisasi penyaluran dan pertanggungjawaban bantuan keuangan sebagaiman tersebut dalam lampiran IX Peraturan Bupati ini.
- (9) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.
- (10) Camat berkewajiban menyimpan dokumen permohonan bantuan keuangan sebagaimana tersebut dalam pasal 7.

- (11) Camat berkewajiban menyimpan dokumen pertanggungjawaban sebagaimana tersebut dalam ayat (3) dan ayat (8), dan khusus huruf c berupa tembusan/foto copy.

Pasal 13

Apabila dalam penggunaan bantuan keuangan untuk administrasi operasional RT dan RW terdapat sisa pada akhir Tahun Anggaran 2017, maka sisa dimaksud harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Cilacap melalui Bendahara Pengeluaran Kecamatan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 25 Oktober 2017

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 25 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
KEPALA BAPPELITBANGDA,

ttd

FARID MA'RUF